



P E N E T A P A N

127/Pdt.P/2017/PA Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan asal usul anak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Desa Bowongkulu, 31 Agustus 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun I, Desa Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara 127/Pdt.P/2017/PA Thn. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang lelaki yang bernama [REDACTED] di rumah keluarga Pemohon di Desa Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/03/VIII/2016;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon dan [REDACTED] telah menikah secara agama pada tahun 07 Agustus 2008, yang kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ;
 - a. [REDACTED], laki-laki, tempat tanggal lahir, Desa Bowongkulu, 23 Juli 2009, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2835/Ist/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. [REDACTED], laki-laki, tempat tanggal lahir, Sangihe, 17 Agustus 2011, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7103-LT-13032017-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bahwa suami Pemohon yakni Bapak [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2017 setelah sempat dirawat di rumah sakit Liungkendage Tahuna sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-06022017-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Bahwa suami Pemohon yakni Bapak [REDACTED] sebelum meninggal adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Bahwa dari runtutan kejadian ini, Pemohon dan suami Pemohon yakni bapak [REDACTED] pada saat pernikahannya tidak faham akan akibat hukum dan tidak pernah terfikir untuk mengesahkan secara langsung anak luar nikahnya sebagai anak sah Pemohon dan suami Pemohon, hingga suami Pemohon yakni bapak [REDACTED] meninggal dunia;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan asal usul anak di luar nikah ini untuk keperluan SK Pensiun Janda, dimana Pemohon dan anak-anak di luar nikah Pemohon dan suami Pemohon yakni bapak [REDACTED] [REDACTED] sebagai ahli waris sah dari bapak [REDACTED] [REDACTED];
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk memberikan penetapan tentang sahnya asal usul anak dari anak di luar nikah Pemohon dan suami Pemohon yakni bapak [REDACTED] [REDACTED];

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama [REDACTED], lahir di Desa Bowongkulu, 23 Juli 2009 dan Dirga Rama Salim, lahir Sangihe, 17 Agustus 2011 yang bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, adalah anak sah dari Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon (bapak [REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2017/PA Thn.al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan penjelasan terkait kepentingan Pemohon dalam perkara pengesahan asal usul anak sebagaimana ketentuan Undang-undang, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka di depan sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. [REDACTED] Nomor: 7103087108740002, tertanggal 18 September 2012, telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. [REDACTED] Nomor: 7103161401620002, tertanggal 14 September 2012, telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga a.n. [REDACTED] Nomor: 164/CK/K-II/2008, tertanggal 11 Agustus 2008, telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/03/VIII/2016, tertanggal 04 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-06022017-0011, tertanggal 07 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2017/PA Thn.al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2835/I/2009, tertanggal 13 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-13032017-0004, tertanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Nismawati Manabung Nomor: 7103081303170001, tertanggal 13 Maret 2017, telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. [REDACTED], umur 57 tahun:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum suaminya karena ada hubungan keluarga dan sekaligus bertetangga dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Almarhum suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 2008 di rumah saksi di Desa Bowongkulu secara hukum agama dengan nikah sirri;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Almarhum suami Pemohon yaitu Bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED] dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dan telah terjadi ljab kabul;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2017/PA Thn.al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon sejak pernikahan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED], umur 8 tahun dan Dirga Rama Salim, umur 6 tahun;;
 - Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016 Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah menikah ulang melalui KUA Tabukan Utara dan telah memiliki buku nikah;
 - Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak mengetahui bahwa pernikahan sirrinya bisa dilaksanakan melalui Pengadilan Agama sehingga kedua anak Pemohon dan almarhum dapat terlindungi kepentingannya;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2017 karena sakit dengan meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan asal asul anak tersebut untuk mengurus keperluan Pensiunan Janda dan keperluan lain-lain;
2. [REDACTED], umur 34 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum suaminya karena ada hubungan kerja teman sejawat pada instansi yang sama dengan suami Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Desa Bowongkulu namun saksi mengetahui pernikahan tersebut berlangsung secara hukum agama dengan nikah sirri;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dan telah terjadi ljab kabul;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon sejak pernikahan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED], umur 8 tahun dan [REDACTED], umur 6 tahun;;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2017/PA Thn.al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016 Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah menikah ulang melalui KUA Tabukan Utara dan telah memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak mengetahui bahwa pernikahan sirrinya bisa dilaksanakan melalui Pengadilan Agama sehingga kedua anak Pemohon dan almarhum dapat terlindungi kepentingannya;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2017 karena sakit dengan meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan asal usul anak tersebut untuk mengurus keperluan Pensiunan Janda dan keperluan lain-lain;

3. [REDACTED], umur 57 tahun;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum suaminya karena hubungan keluarga sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 2008 di Desa Bowongkulu namun saksi mengetahui pernikahan tersebut berlangsung secara hukum agama dengan nikah sirri;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon yaitu [REDACTED] karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dan telah terjadi ljab kabul;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon sejak pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED], umur 8 tahun dan Dirga [REDACTED] umur 6 tahun;;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016 Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah menikah ulang melalui KUA Tabukan Utara dan telah memiliki buku nikah;

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2017/PA Thn.al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak mengetahui bahwa pernikahan sirrinya bisa disahkan melalui Pengadilan Agama sehingga kedua anak Pemohon dan almarhum dapat terlindungi kepentingannya;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2017 karena sakit dengan meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan asal usul anak tersebut untuk mengurus keperluan Pensiunan Janda dan keperluan lain-lain;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan legal Pengadilan Agama Tahuna ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait dengan permohonannya mengenai pengesahan asal usul anak dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Tahuna dengan alasan bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama [REDACTED], umur 8 tahun dan [REDACTED], umur 6 tahun, lahir dalam pernikahan sirri sehingga tidak tercatat dan tidak terakomodir pada tanggungan suami Pemohon, hingga suami Pemohon meninggal dunia kedua anak tersebut belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana dalam ketentuan undang-undang, dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan asal usul anak tersebut untuk keperluan pengurusan SK Pensiun Janda dan kepentingan kedua anak-anaknya;

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2017/PA Thn.al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan pengesahan asal usul anak dimaksudkan dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon telah melangsungkan pernikahannya yang tercatat melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara sebagaimana bukti Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 71/03/VIII/2016 namun sebelumnya Pemohon dan suami Pemohon telah melaksanakan pernikahan sirri atau di bawah tangan pada tanggal 07 Agustus 2008 yang diketahui masyarakat sekitar dan teman sejawat suami Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak hal ini pula telah dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang sebelumnya telah melaksanakan pernikahan sirri atau dibawah tangan telah diakui oleh Pemohon dan telah dibenarkan oleh kedua saksi, Majelis berpendapat karena Pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya dan sejak menikah sampai meninggalnya suami Pemohon tidak ada yang keberatan dan keduanya tidak pernah bercerai baik secara agama maupun menurut peraturan perundang-undangan, maka dapat dinilai keduanya adalah pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, tersebut pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon dinilai sebagai bukti permulaan bahwa benar Pemohon dan suami Pemohon adalah pasangan suami isteri yang tercatat pada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2017 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-06022017-0011 dan telah dibenarkan kedua saksi Pemohon dimana Suami Pemohon telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegeleen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan bukti P.3 (asli) maka bukti P.1 s/d P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2017/PA Thn.17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 tersebut berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang oleh majelis dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon dengan suami Pemohon. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon hidup dalam satu rumah tangga masing-masing suami Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon sebagai istri dan yang telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P.1 s/d P.3 tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian majelis hakim perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon dengan suami Pemohon sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan bukti P.7 (Fotokopi kutipan Akta kelahiran an. kedua anak Pemohon dan suami Pemohon) menjelaskan bahwa anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] adalah yang lahir dari Pemohon dan Suami Pemohon, begitupun dengan anak yang kedua yang bernama [REDACTED] adalah anak yang lahir dari Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan suami Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan kedua orang saksi Pemohon bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur dan berada pada pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya, dan bukti P.8 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai kelengkapan administrasi Pemohon untuk kepentingan Pemohon dalam pengurusan yang berkaitan dengan kepentingannya tersebut, maka Majelis berpendapat untuk melindungi kepentingan kedua anak Pemohon dan menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

درأ المفسادأولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2017/PA Thn. 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti P.1 sampai dengan P.8 dan Keterangan dua orang saksi Pemohon maka Majelis berpendapat Pemohon dan [REDACTED] adalah orang tua kandung dan sah dari kedua anak tersebut yang bernama [REDACTED] dengan demikian kedua anak tersebut dapat memperoleh hak perdata dari kedua orang tuanya. Hak tersebut diperoleh karena ada hubungan darah dan menjadi dasar adanya hubungan hukum yang meliputi hubungan nasab, mahrom, hak dan kewajiban, kewarisan, dan wali nikah. Ketiadaan hubungan pernikahan orang tua atau pernikahan yang tidak tercatat tidak menghapus hubungan darah antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya sebagai sunatullah;

Menimbang, bahwa dahulu Pemohon dan almarhum tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon berakibat hukum kepada kedua anak tersebut yang harus dilindungi kepentingannya dan sebagai orang tua anak tersebut harus memiliki kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa suami Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental dalam menafkahi keluarganya, dan kemampuan material suami Pemohon yang telah memiliki pekerjaan, dan telah pula didukung oleh Pemohon dan orang tua Pemohon;

Menimbang, Melihat dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 terutama kalimat “anak yang dilahirkan di luar pernikahan” tidak dapat diartikan sebagai anak yang lahir dari perzinahan, karena perzinahan sama sekali tidak tersentuh dengan pernikahan. Hal ini didasarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- o Substansi hukum yang berubah dengan adanya putusan MK Nomor 46/PUU-II/2010 tanggal 27 Februari 2012 tersebut adalah adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan orang tuanya, yakni jika semula ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka sekarang juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, tanpa mempersoalkan pernikahan orang tuanya, sesuai realitas yang ada.
- o Pengubahan Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut bertujuan untuk: (1) memberi perlindungan hukum bagi setiap anak yang dilahirkan agar ia memperoleh hak-haknya sebagai anak terhadap orang tuanya (ayah dan ibunya); (2) menetapkan

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2017/PA.Thn.al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kewajiban hukum atas setiap laki-laki (ayah) bertanggung jawab atas anak yang terbukti mempunyai hubungan darah dengannya.

- o Perubahan Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut memunculkan adanya hukum baru, yaitu adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan.
- o Perubahan ini membawa implikasi adanya perlindungan hukum secara penuh terhadap setiap anak yang dilahirkan dan tuntutan tanggung jawab ayah secara penuh menurut hukum terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tahuna perlu mengeluarkan Penetapan Pengesahan asal usul anak kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ة لمصل ط و م الرعية لى الامام تصرف

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - 1) [REDACTED], tempat tanggal lahir di Desa Bowongkulu, 23 Juli 2009 bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - 2) [REDACTED], tempat tanggal lahir di Sangihe, 17 Agustus 2011 bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;Adalah anak kandung dari Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon ([REDACTED]);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1438 Hijriyah oleh kami Mohamad Adam, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Nur Amin, S.Ag.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sukarni Manangkalangi. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Al Gazali Mus, SHI.M.H.

ttd

Nur Amin, S.Ag.,MH

Ketua Majelis

ttd

Mohamad Adam, S.HI.,

Panitera Pengganti

ttd

Sukarni Manangkalangi.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30,000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp 50,000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,-
4. Redaksi	: Rp 6000,-
5. Meterai	: Rp 5000,-
Jumlah	: Rp 216,000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)